

NORMA KESUSILAAN SEBAGAI DASAR PENCELAAN PERBUATAN PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET : SUATU ORIENTASI HUKUM PIDANA

Oleh:

Hwian Christianto¹

Email: hwall4jc@yahoo.co.id

Morality norm is frequently comprehended as social norm which places less emphasis on legal certainty. This assumption is not complete indeed. Philosophical understanding on prohibition of crime act in morality sphere always upholds humanity value which contains justice and civility. Study result indicated that legislators have been trapped in positive law paradigm in formulating internet pornography crime. Fulfillment of crime act element in Article 4 of Pornography Law becomes so important to reproach a crime act by setting aside prevailed social norm in society. As a result, law implementation run mechanistically without bearing Pancasila values in mind where they should be contained in consideration of judge verdict. This condition can be solved by law comprehension synergy in such ways of not making positive law provision as mere basis but also morality value which derived from Indonesian individual appreciation.

Keywords: morality norm, Indonesian, crime act, internet pornography

A. Pendahuluan

Perbuatan pidana pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit tetapi diatur secara implisit dalam suatu ketentuan hukum pidana. Larangan perbuatan pidana pornografi melalui internet sering didasarkan pada ketentuan hukum terkait antara lain Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Kedua ketentuan hukum tersebut dapat dikenakan terhadap perbuatan pornografi melalui internet dengan pertimbangan bidang pengaturan.² Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan dengan pertimbangan modus operandi penyebaran materi asusila menggunakan media komunikasi berbasis teknologi. Penggunaan Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi) didasarkan pada materi asusila yang menampilkan pornografi secara eksplisit dan jasa seksual. Walaupun memberikan larangan terhadap perbuatan pornografi melalui

¹Dosen Hukum Pidana, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya. Jl. Raya Kalirungkt, Surabaya 60932 Telp (031) 2981120

²Makalah ini merupakan bagian dari hasil penelitian Disertasi Penulis dengan judul “Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil” pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

internet ternyata kedua ketentuan hukum tersebut memiliki rumusan berbeda. Undang-Undang Pornografi memberikan rincian perbuatan pornografi dalam 2 (dua) bentuk perbuatan yaitu pornografi yang secara eksplisit menunjukkan 6 (enam) bentuk perbuatan/kondisi serta perbuatan jasa seksual. Rumusan perbuatan pidana tersebut pada dasarnya menekankan pencelaan terhadap pornografi secara formal dan limitatif. Bahwa perbuatan pornografi hanya terbatas pada dua bentuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencelaan perbuatan pornografi hanya didasarkan pada ditetapkannya perbuatan tersebut oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang (sifat melawan hukum formil). Pemahaman terhadap ketentuan hukum demikian akan membawa kondisi hukum pidana menjadi lebih mekanistik terpaku pada pemenuhan rumusan ketentuan hukum pidana semata.

Berbeda dengan pengaturan tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU ITE justru mendasarkan larangan pornografi pada adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak merinci perbuatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan pornografi. Penggunaan norma kesusilaan sebagai dasar larangan perbuatan pornografi melalui internet memberikan ruang lingkup sangat luas bagi bentuk pornografi dan penilaian pornografi. Bahwa pornografi melalui internet tidak terbatas pada beberapa perbuatan akan tetapi menyangkut pula berbagai macam bentuk perbuatan yang sangat beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencelaan perbuatan pornografi tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal yang patut dibahas selanjutnya berkaitan erat dengan arti penting norma kesusilaan sebagai dasar pencelaan perbuatan pornografi melalui internet, sejauh manakah obyektifitas norma kesusilaan dapat menjamin kepastian hukum serta rumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet yang ideal bagi perbuatan pornografi melalui internet.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penggunaan beberapa pendekatan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).³ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan bentuk pengaturan hukum dari perbuatan pornografi melalui internet didukung dengan pendekatan historis dengan memahami latar belakang dan maksud pembentuk undang-undang memberikan pengaturan. Kedua pendekatan ini akan dikaitkan dengan konsep kemanusiaan Indonesia yang melatarbelakangi pencelaan perbuatan pornografi melalui internet dan perumusan perbuatan pidana. Hasil pemahaman terhadap konsep tersebut akan dibandingkan berdasarkan rumusan perbuatan pidana yang ada pada tiap ketentuan hukum untuk diambil sebuah simpulan akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Manusia Indonesia sebagai Ide Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Ide kemanusiaan yang diusung oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pemahaman awal dari pembentukan negara Indonesia. Manusia dan keberadaannya menjadi perhatian penting dalam pembentukan bangsa Indonesia. Pembukaan UUDN RI 1945 menegaskan bahwa “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa manusia pada dirinya melekat hak yang begitu mendasar dalam hal ini hak atas kemerdekaan. Hak atas kemerdekaan menjadi ciri khas bagi manusia sebagai makhluk hidup sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya perbedaan apakah yang dapat diberikan kepada manusia jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaan ini tercantum dengan jelas dalam pemahaman kehidupan manusia sebagai rahmat Allah yang maha kuasa dan hati nurani yang luhur dalam dirinya.

Pembukaan UUDN RI 1945 menegaskan bahwa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...” Keberadaan diri manusia direfleksikan

³Penelitian penulis jika dibandingkan dengan pembagian pendekatan dalam penelitian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Peter Machmud Marzuki akan menggunakan kelima pendekatan yang ada. Lihat Peter Machmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Group, Cetakan ke-9, Hlm. 133-135. Perbandingan dengan tipe penelitian hukum sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto menunjukkan perbedaan. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto maka penelitian penulis merupakan perpaduan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris disebut penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif karena menganalisis asas hukum dari suatu perundang-undangan sedangkan disebut penelitian empiris karena menganalisis efektivitas hukum. Lihat Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hm. 44. Penulis menggunakan pandangan Peter Machmud Marzuki terkait pendekatan penelitian ini.

dari kehendak Pencipta yang selalu memberikan rahmat yang luhur dalam kehidupan manusia. Kondisi tersebut memosisikan manusia tidak dalam keadaan bebas secara mutlak. Manusia harus menilai hidup dan kehidupannya berdasarkan kehendak mulia Pencipta-nya. Pemahaman tersebut merupakan satu tanda beda dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman kemanusiaan ini berbeda dengan kemanusiaan menurut pemahaman filsafat Antroposentrisme (Humanisme), Kosmosentrisme (Materialisme) maupun Logosentrisme. Filsafat Antroposentrisme memandang manusia sebagai subyek yang otonom untuk melakukan penilaian atas segala sesuatu. Konsep pemikiran antroposentrisme dijelaskan René Descartes bahwa sumber dari kehidupan manusia ada dalam pikirannya (*cognito ergo sum*) bebas dari Ketuhanan maupun faktor lainnya.⁴ Otak manusia menjadi penentu untuk melakukan segala sesuatu sepanjang logis atau rasional. Pemahaman antroposentrisme menarik hati karena memberikan hak istimewa kepada manusia untuk bertindak atas segala sesuatu. Perdebatan dipandang sebagai suatu hal yang wajar demi mendapatkan sebuah kesepakatan bersama sebagai dasar pembenaran utama. Manusia Indonesia tidak memegang pandangan antroposentrisme yang hanya menekankan keutamaan manusia dalam hubungannya dengan diri dan sesama. Pandangan tersebut cenderung mengondisikan manusia menggunakan segala daya dan upaya membenarkan apa yang menjadi kepentingan dirinya. Alhasil, manusia terjebak dalam pragmatisme sebagai akibat langsung dari keterbatasan rasio. Egoisme dan chauvinisme mengemuka sebagai dampak langsung dari pola pemikiran antroposetrisme.

Manusia dalam filsafat Kosmosentrisme atau materialisme menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan alam semesta yang hidup secara bersama-sama dengan peran berbeda. “*there are things in the world whose existence is not necessary, that is, which are dependent on other things for their continued existence.*”⁵ Walaupun berbeda setiap ciptaan sekecil apapun keberadaannya baik dari sisi ukuran, jenis maupun kemampuan memiliki peran penting yang dibutuhkan ciptaan lainnya. Ketergantungan dan pengakuan antar ciptaan merupakan kunci dari keberhasilan tatanan alam sehingga harus tetap terjaga keberlangsungannya. Pandangan Kosmosentrisme hanya menekankan sebagian dari relasi manusia dari sisi eksistensi dengan ciptaan lainnya. Akibatnya, manusia hanya dapat bertanggungjawab sebatas pada peran

⁴Harrison Hall & Norman E. Browie, (1986), *The Tradition of Philosophy*, California: Wadsworth Company, Hlm. 146-148

⁵Vincent Barry, (1983), *Philosophy: A Text with Readings*, California: Wadsworth Publishing Company, Hlm. 443

kemanusiaannya saja. Apa yang terjadi dalam kehidupan sering dipandang sebagai sesuatu yang sudah seharusnya terjadi secara natural. Pancasila menekankan keberadaan manusia sebagai ciptaan mulia dihadapan Sang Pencipta. Keistimewaan membawa sebuah tanggungjawab kepada manusia untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa yang merugikan terjadi. Manusia Indonesia harus memikirkan dan mengupayakan kebaikan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri melainkan semua ciptaan.

Pemahaman filsafat Teosentrisme menekankan hidup dan kemanusiaan kepada Sang Pencipta. St. Anselm mengatakan “*O Lord, since thou givest understanding to faith, give me to understand-as far as thou knowest it to be good for me—that thou dost exist, as we believe, and that thou art what we believe thee to be.*”⁶ Fokus pemikiran filsafat manusia semata-mata pada apa yang dikehendaki Pencipta bahkan kehendak diri ditiadakan. Pandangan teosentrisme pada perkembangannya meniadakan hak yang dimiliki manusia bahkan terjadi penyalahgunaan dari lembaga agama untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. Pemahaman teosentrisme ini memiliki kemiripan dengan pandangan Pancasila mengingat Sila Pertama menjadi roh dalam memahami kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Bedanya, Pancasila menghadirkan manusia dalam hubungan diri dengan diri, hubungan diri dengan sesama dan ciptaan lainnya serta hubungan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Disinilah pemahaman manusia Indonesia bertumpu dalam makna dan eksistensinya. Makna manusia Indonesia merupakan ciptaan yang memiliki harkat dan martabat di hadapan Pencipta dengan segala keistimewaan yang dimilikinya. Pemahaman terhadap kehendak Tuhan bersumber pada nilai agama yang mengajarkan kemuliaan Tuhan dalam mencipta dan memelihara dengan tetap menekankan tanggungjawab manusia dalam hubungannya dengan sesama, ciptaan dan Tuhan Yang Maha Esa.

Filsafat Logosentrisme memandang manusia tidak lagi menurut tatanan nilai yang ada. Manusia dipandang sebagai sesuatu yang penting atau tidak penting bergantung pada pemegang otoritas atau kekuasaan.⁷ Penilaian ini dianggap sah atas dasar pemegang kekuasaan memiliki pengetahuan, kekuatan bahkan kepercayaan yang dilegitimasi dalam pengakuan dan legalitas.

⁶ St. Anselm, “The Ontological Argument for God’s Existence” dalam William T. Blackstone, ed., (1971), *Meaning and Existence: Introductory Readings in Philosophy*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, Hlm. 46

⁷<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/METODE-DEKONSTRUKSI-DERRIDA-Akhmad-Riduwan.pdf>, diunduh 9 Maret 2017

Pemaknaan manusia dalam Logosentrisme tampak dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam UUD 1945 secara khusus pasal 28A-I tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A UUDN RI 1945 menegaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Ketentuan hukum tersebut menegaskan keberadaan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi. Pembentuk undang-undang melegitimasi hak ini sebagai hak yang penting dan mendasar dengan mencantumkannya dalam UUDN RI 1945 pada perubahan kedua. Pemahaman tersebut cenderung menjebak pemikiran pada legalistik formal, mengedepankan ada atau tidaknya produk hukum atau pandangan dari pemegang kekuasaan. Akibatnya pemahaman nilai-nilai kemanusiaan yang esensial tidak dapat dimasukkan sepanjang tidak dimuat atau disebutkan dalam produk hukum.

Norma Kesusilaan dalam Pemahaman Pembentuk Undang-Undang

Norma kesusilaan menjadi ukuran dalam menilai perbuatan sudah dikenal dalam Pasal 281 KUHP. Setiap perbuatan yang sejalan dengan norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan susila sebaliknya perbuatan yang tidak sejalan atau melanggar norma kesusilaan dinilai sebagai perbuatan asusila. Bentuk rumusan Pasal 281 KUHP yang menempatkan kesusilaan sebagai ukuran penilaian perbuatan diikuti oleh undang-undang khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang dapat dikenakan yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi. Kedua ketentuan hukum ini merupakan *lex specialist* terhadap Pasal 282 KUHP namun memiliki penekanan berbeda dalam hal sarana teknologi yang digunakan (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun substansi informasi yang tercela (Undang-Undang Pornografi). Walaupun demikian kedua Undang-Undang ini sama-sama mendasarkan diri pada norma kesusilaan sebagai dasar pencelaan perbuatan pornografi sebagaimana diuraikan selanjutnya.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan istilah “melanggar kesusilaan” persis seperti rumusan Pasal 282 KUHP. Hal tersebut menandakan ukuran penilaian yang digunakan adalah kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kesusilaan disini tidak terbatas dalam hal seksual

atau cabul (*obscenity*)⁸ sebagaimana diungkapkan oleh Roeslan Saleh dan Kanter serta Sianturi. Bahwa “kesusilaan” terkait erat dengan norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat⁹ yang berasal dari hati nurani manusia.¹⁰ Pemahaman akan kesusilaan oleh pembentuk undang-undang rupanya tidak serta merta menerima ruang lingkup dari kesusilaan tersebut. Awalnya, pembentuk undang-undang hanya berorientasi pencelaan perbuatan asusila berdasarkan pengaturan undang-undang. Perbuatan ini patut dilarang karena merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan memanfaatkan media informasi teknologi.¹¹ Perbuatan asusila sama sekali tidak disinggung secara eksplisit akan tetapi lebih banyak membicarakan tentang bentuk-bentuk perbuatan penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, dan/atau tindakan kekerasan¹² yang seharusnya dicegah dengan pengaturan hukum. Penggunaan istilah “yang melanggar kesusilaan” (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menunjukkan pembentuk undang-undang memilih memilih istilah yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Pembentuk undang-undang lebih memilih model pengaturan yang bersifat komprehensif dengan cakupan yang lebih luas bukan hanya satu bidang hukum tetapi semua bidang hukum.¹³ Oleh karena itu ruang lingkup perbuatan yang melanggar kesusilaan bentuknya sangat luas dari sisi bentuk, modus maupun karakteristik yang terjadi atau akan terjadi.

Pemahaman kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi lebih unik jika dibandingkan dengan pemahaman kesusilaan dalam KUHP maupun UU ITE. Pembentukan Undang-Undang Pornografi diawali dengan 2 (dua) usulan draft Rancangan Undang-Undang yaitu Naskah Akademik dari Komisi VII DPR RI dan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan Pemerintah cq. Departemen Komunikasi dan Informatika saat itu. Hal yang menonjol dari pembahasan Naskah Akademik versi DPR RI tampak dalam rincian perbuatan pornografi yang sudah merebak di masyarakat dalam berbagai macam bentuk antara lain pertunjukkan musik dengan memamerkan sensualitas dan bergoyang erotis termasuk aktivitas *fashion-show*, dan tarian *striptease*. Komisi

⁸Indriyanto Seno Adji, (2003), “Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan”, *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 6 Tahun 2003, Hlm. 16

⁹Roelan Saleh, (1987), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm.32

¹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, Hlm. 26-27

¹¹PPIP, Naskah Akademik RUU Informasi dan Transaksi Elektronik Departemen Komunikasi dan Informatika, hlm. 47

¹²*Ibid*

¹³*Ibid.*, hlm. 65

VIII DPR RI menyebutkan 3 (tiga) landasan penting dalam pembentukan Undang-Undang Pornografi¹⁴ antara lain Landasan Filosofis (Kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh budaya yang mengakibatkan kemerosotan moral), Landasan Sosiologis (liberalisasi komunikasi dan adanya ancaman bagi ketahanan sosial) serta Landasan Yuridis (pentingnya pengaturan pornografi demi kepastian hukum dan keadilan).

Pembahasan perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet akan dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pornografi usulan DPR RI, RUU Pornografi usulan Pemerintah dan UU Pornografi. Perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet selalu bermula dari pemahaman tentang pengertian pornografi. Perumusan pornografi sendiri diantara RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pornografi usulan DPR RI dan RUU Pornografi usulan Pemerintah terdapat perbedaan. Pasal 1 angka 1 RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam rumusannya mengatur “pornografi” sebagai

“substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.” sedangkan pengaturan mengenai “pornoaksi” dimaksudkan sebagai “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum”.

Rumusan “pornografi” tersebut selanjutnya mengalami perubahan dalam Rapat Pembahasan DPR RI yang dituangkan dalam RUU Pornografi usulan DPR RI. Pasal 1 angka 1 RUU Pornografi usulan DPR memberikan definisi “pornografi” yaitu:

“Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media pertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi di masyarakat.”

Perbandingan dengan pengertian “pornografi” menurut Pasal 1 angka 1 RUU Pornografi Usulan Pemerintah diartikan sebagai


“materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, kartun, suara, bunyi, percakapan, syair, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh atau bentuk lainnya melalui

¹⁴Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “BUKU 1 - Naskah Akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Komisi VIII DPR RI”, *Kumpulan Surat-Surat dan Laporan Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi.pdf*, diterima 15 September 2016, Hlm. 50-53

berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di depan umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

Jika dicermati rumusan pornografi dalam RUU Pornografi usulan DPR RI dan rumusan Pornografi dalam RUU Pornografi usulan Pemerintah memiliki kesamaan. Hal yang menarik justru dibandingkan antara rumusan pornografi pada awal Rapat Pembahasan sebagaimana terdapat dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dibandingkan dengan RUU Pornografi usulan DPR RI dan RUU Pornografi usulan Pemerintah.

Bagan 1. Perbandingan Pengertian Pornografi menurut RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan RUU Pornografi usulan DPR RI dan RUU Pornografi usulan Pemerintah



Jika diperhatikan materi pengaturan pornografi dari kedua RUU tersebut memiliki persamaan dalam hal memaknai pornografi sebagai suatu substansi atau materi seksualitas yang berupa bentuk apapun dengan sarana media komunikasi. Perbedaan justru muncul pada substansi pornografi dan frase akhir dari kedua rumusan. Substansi pengaturan pornografi sebagaimana diatur dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi lebih berfokus pada substansi yang memuat gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika sehingga terbatas pada suatu produk atau materi. Berbeda halnya dengan pornografi sebagaimana diatur dalam RUU Pornografi baik usulan DPR RI maupun usulan Pemerintah

yang memahami pornografi tidak sebatas produk atau materi akan tetapi gerakan tubuh sehingga termasuk di dalamnya porno aksi. Tentu saja ruang lingkup pornografi sebagaimana diatur dalam RUU Pornografi lebih luas cakupannya dibandingkan dengan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman atas hakikat pornografi sebagai perbuatan yang merendahkan/menyalahgunakan perilaku seks.¹⁵ Perbuatan pornografi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan menyebarkan materi asusila akan tetapi perbuatan yang merendahkan harkat dan derajat manusia. Heru Susetyo¹⁶ justru berpandangan bahwa rumusan pornografi pada Pasal 1 angka 1 UU Pornografi membuat kontroversi karena dinilai terlalu lentur, di satu sisi melindungi perempuan namun di sisi lain berpotensi mengriminalisasi perempuan dan ruang privasi perempuan. Pandangan tersebut dapat dimengerti jika memahami norma kesusilaan sebagai norma yang kabur atau pun tidak jelas padahal norma kesusilaan ini bersumber pada Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sinergi Nilai Kesusilaan dalam Rumusan Perbuatan Pidana


Norma kesusilaan sudah dikenal sejak lama sebagai ukuran penilaian suatu perbuatan pidana di bidang kesusilaan (perbuatan pidana kesusilaan). Ketentuan hukum Pasal 282 KUHP menyebutkan bahwa norma kesusilaan menjadi ukuran penilaian perbuatan pornografi. Begitu pula dengan beberapa ketentuan hukum khusus seperti Pasal 30 Undang-Undang Telekomunikasi, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi. Hanya saja pencantuman norma kesusilaan dalam rumusan ketentuan hukum tidak berarti menjadi jaminan dalam penggunaan norma kesusilaan dalam menangani perkara pornografi. Rumusan perbuatan pidana pada dasarnya menjadi penentu dalam menentukan pencelaan suatu perbuatan didasarkan atas suatu ukuran tertentu. Jika Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih menekankan norma kesusilaan sebagai sumber sekaligus ukuran pencelaan perbuatan berbeda halnya dengan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi.

¹⁵Debra H. Yatim, (2004), "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", *Jurnal Perempuan*, No. 38, 2004, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Hlm. 24

¹⁶Heru Susetyo, (2010), "Perempuan dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7 No. 2, Hlm. 223

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkup Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih luas jika dibandingkan dengan ruang lingkup Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 UU Pornografi. Hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari pengaturan perbuatan pidana yang tidak rinci dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga memiliki ruang lingkup luas. Berbeda dengan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU Pornografi yang lebih merinci perbuatan pornografi ke dalam 6 (enam) bentuk larangan perbuatan pornografi yang eksplisit dan 4 (empat) bentuk perbuatan jasa pornografi yang dilarang. Walaupun UU Pornografi sama-sama menggunakan norma kesusilaan sebagai dasar pemberlakuan larangan pornografi (Pasal 1 angka 1) dengan dicantumkannya Pasal 4 maka ruang lingkup menjadi sempit.

Bagan 2. Perbandingan Ruang Lingkup Pornografi dari UU ITE dan UU Pornografi



Bentuk rumusan perbuatan pornografi dalam UU Pornografi jelas mempersempit ruang lingkup perbuatan yang dapat dimasukkan sebagai pornografi. Bahkan cenderung mengarahkan penegak hukum untuk menangani perkara pornografi berdasarkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan dalam rumusan perbuatan. Akhirnya kondisi hukum pidana pun terjebak dalam legalistik formal yang mekanistik jauh dari nilai Pancasila yang mengedepankan penghayatan nilai kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih memberikan kesempatan bagi hakim dalam menggali dan menemukan hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber penilaian bagi perbuatan pidana

pornografi melalui internet. Suatu perbuatan tetap harus diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan hukum. Tidak berarti pula ketegasan dan kejelasan mengabaikan hakikat ketentuan hukum yang adalah norma hukum. Penegak hukum akan didorong untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Jika ada maka penegak hukum akan memilih nilai yang hidup di masyarakat sebagai dasar pencelaan perbuatan pornografi melalui internet. Tujuan ini sebenarnya bersinergi dengan arah dari kekuasaan kehakiman yang ingin menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan ini bukanlah keadilan prosedural yang hanya semata-mata menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang tertulis. Keadilan dipahami sebagai suatu kebutuhan akan peneguhan keberlakuan nilai yang luhur sehingga tercipta sebuah kedamaian dalam hidup bersama. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan tugas dan kewajiban hakim yang mulia untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atinya penegak hukum memiliki peran yang penting dalam memberlakukan norma kesusilaan sebagai dasar pencelaan bagi perbuatan pornografi melalui internet. Hal ini dimungkinkan jika didasarkan atas ketersediaan rumusan ketentuan hukum yang membuka ruang gerak yang luas bagi penegak hukum untuk menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup di masyarakat.

D. Kesimpulan

Ide manusia Indonesia bukan merupakan ide yang bertumpu pada keutamaan diri sendiri, keterkaitan diri dengan sistem alam semesta, pemahaman diri pada Tuhan namun tidak mau berhubungan dengan dunia, ataupun paksaan wacana dari penguasa. Manusia Indonesia merupakan manusia yang memiliki relasi diri-diri, diri-sesama, diri-ciptaan lain dan diri-Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman ini akan membawa manusia berpikir dan bertindak dalam hidup dan kehidupannya secara bertanggungjawab atas harkat dan martabatnya. Sebagai upaya menjaga harkat dan martabat ini UU ITE maupun UU Pornografi telah memberikan larangan terhadap pornografi berdasarkan norma kesusilaan. Keberadaan norma kesusilaan menjadi tanda pemberlakuan Pancasila sebagai *weltanschauung* bangsa Indonesia karena bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan menghendaki ditegakkannya kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat sehingga mampu memberikan suatu keadilan dalam kehidupan yang penuh

dengan tingkat peradaban yang tinggi. Pembentuk undang-undang perlu menyinergikan rumusan perbuatan pidana dalam Undang-Undang pornografi sehingga memberikan ruang gerak bagi penegak hukum untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika demikian yang terjadi maka hukum pidana Indonesia telah mampu memberikan keadilan kepada manusia sekaligus sebagai tanda peradaban yang tinggi.

Daftar Pustaka

Buku, Dokumen dan Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno., (2003), "Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan", *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 6 Tahun 2003, Jakarta
- Barry, Vincent. (1983), *Philosophy: A Text with Readings*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Blackstone, William T. ed., (1971), *Meaning and Existence: Introductory Readings in Philosophy*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc
- Hall, Harrison. & Browie, Norman E. (1986), *The Tradition of Philosophy*, California: Wadsworth Company.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R., (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, Peter Machmud, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Group, Cetakan ke-9
- PPIP, Naskah Akademik RUU Informasi dan Transaksi Elektronik Departemen Komunikasi dan Informatika
- Saleh, Roelan. (1987), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "BUKU 1 - Naskah Akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Komisi VIII DPR RI", *Kumpulan Surat-Surat dan Laporan Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi.pdf*, diterima 15 September 2016
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Susetyo, Heru, (2010), "Perempuan dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7 No. 2
- Yatim, Debra H., (2004), "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", *Jurnal Perempuan*, No. 38, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama.

Sumber internet

<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/METODE-DEKONSTRUKSI-DERRIDA-Akhmad-Riduwan.pdf>, diunduh 9 Maret 2017